



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Pemohon II, tempat tanggal lahir Karungo 28-09-1962, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, tempat tanggal lahir Bebali 07-08-1960, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 013/Pdt.P/2017/

Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Thn. tanggal 4 Januari 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1981, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga Pemohon II di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Wali nikah yang dikuasakan kepada Bapak Salim Samudara Imam Masjid Al-Hikmah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Anak 1,
  2. Anak 2,
  3. Anak 3,
  4. Anak 4;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Pemohon II) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, pada tanggal 02 Juli 1981;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) para pemohon telah mengajukan bukti asli surat keterangan tidak mampu nomor 141/SKTM/31/I/2017 yang

*Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kapitalaung Desa Dalinsaheng, tanggal 3 Januari 2017 yang telah dinasegeelen. Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. S U R A T :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor: 7109071905860001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro tanggal 12 Januari 2013 yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor: 710907570860001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro tanggal 12 Januari 2013 yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.3;

### B. SAKSI :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi adalah paman Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan saksi;
  - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi turut membantu perisapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Wali nikah yang kemudian dikuasakan kepada Bapak Salim Samudra, Imam Masjid Al Hikmah;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Saksi nikah I dan Bapak Ismail Samudra;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah);
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan nasab maupun sesuan atau semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas hubungan mereka;
- Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau berpisah sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena jarak antara tempat tinggal Pemohon yang sangat jauh dari Kantor Urusan Agama setempat;

2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi adalah paman Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan saksi;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi turut membantu perisapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Wali nikah yang kemudian dikuasakan kepada Bapak Salim Samudra, Imam Masjid Al Hikmah;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Saksi nikah I dan Bapak Ismail Samudra;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah);
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan nasab maupun sesuan atau semenda dan tidak dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas hubungan mereka;
- Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau berpisah sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena jarak antara tempat tinggal Pemohon yang sangat jauh dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

*Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 6 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.3 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 2 Juli 1981, di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam menikah pada tanggal 2 Juli 1981 di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yaitu Wali nikah yang dikuasakan kepada Bapak Salim Samudara Imam Masjid Al-Hikmah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai

Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juli 1981 di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yaitu Wali nikah yang dikuasakan kepada Bapak Salim Samudara Imam Masjid Al-Hikmah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1981 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan

*Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon II) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1981 di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan putusan sela nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Thn tanggal 23 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon II) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 1981 di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Mohamad Adam, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Maryati M, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 10 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

**Al Gazali Mus, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota II

ttd

**Nur Amin, S.Ag, M.H**

Ketua Majelis

ttd

**Mohamad Adam, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Maryati M, S.H**

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Drs. Subardi Mooduto

Pentapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)